



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN CIJERUK

Jl. K.H. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp./Fax : (0251) 8212375

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK**

Nomor 4211 / 5% / IX /Kpts/2019  
Tanggal 20 September 2019

**TENTANG :**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**" MENTARI "**

**CAMAT CIJERUK**

Menimbang

- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelegaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
- Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasid dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasid dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
- Peraturan Bupati Bogor nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelegaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
- Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan
1. Berita Acara Pembahasan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ( PAUD ) non Formal Penelitian yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Cijeruk dan Kasi PKM Kecamatan Cijeruk Nomor 848/69-UPTP tanggal 12 Agustus 2019
  2. Surat Kepala Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk nomor 474/4/10/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Surat Rekomendasi PAUD Mentari
  3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tanggal 12 Agustus 2019.
  4. Berita Acara Verifikasi Usulan Perizinan Operasional Paud Tanggal 20 Agustus 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), kepada
- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| Nama PAUD  | <b>MENTARI</b>           |
| Jenis PAUD | Kelompok Bermain ( KB )  |
| Alamat     | Kp. Cipicung Rt. 03 / 04 |
| Desa       | Cipicung                 |
| Kecamatan  | Cijeruk                  |
- Kedua Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan registrasi dan melaporkan kegiatan ke Penilik PAUD Kecamatan Cijeruk dan ke Camat Cijeruk melalui Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cijeruk  
Pada tanggal 20 September 2019.



**Drs. HADIJANA S,Sos,M.Si**

Pembina Tk. I

NIP 186903061990101001

Teribusan Kepada :

- Yth.
1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
  2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
  3. Penilik PAUD Kec. Cijeruk
  4. Kepala Desa Cipicung.